



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendry Jati Sucahyo Bin Alm Soemono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/25 September 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gebyaran Rt 004 Rw 003 Desa Puhjarak
Kecamatan Plemahan kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 68/Pid.B/2020/PN

Gpr tanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr tanggal 21 Februari

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendry Jati SucahyoBin (Alm) Soemono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ yang dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hendry Jati SucahyoBin (Alm) Soemono dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max Tahun 2014 Nopol : AG 9233 DH warna Hitam Noka: MHKP3CA1JEK057200 Nosin: DEH88775;
 - 1(satu) Buah STNK;
 - 1(satu) Buah buku KIR;
- Dikembalikan kepada Saksi Hersino Bin Heriana

4.Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa terhadap Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui perbuatannya, sangat menyesal atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa meminta keringanan hukuman dari Tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO Bin (Aim) SOEMONO pada sekira hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH di rental mobil milik Saudara SYAMSUL HADI. Selanjutnya Saudara SYAMSUL HADI menghubungi Saudara HERISNO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut dimana Saudara SYAMSUL HADI dan Saudara HERISNO kerjasama rental tersebut. Selanjutnya Terdakwa HENDRY

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



JATI SUCAHYO menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO dan membayar hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO membayar lagi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan Saudara SYAMSUL HADI membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO digadaikan kepada Saudara DAI M dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO dalam menggadaikan kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO tersebut menyebabkan kerugian bagi Saudara SYAMSUL HADI dan Saudara HERISNO selaku pemiliknya kurang lebih sekira Rp. 1QG.QQO.OQO,- (seratusjuta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO Bin (Aim) SOEMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO Bin (Aim) SOEMONO pada sekira hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember 2018, bertempat di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH di rental mobil milik Saudara SYAMSUL HADI. Selanjutnya Saudara SYAMSUL HADI menghubungi Saudara HERISNO selaku pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut dimana Saudara SYAMSUL HADI dan Saudara HERISNO kerjasama rental tersebut. Selanjutnya Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO menyewa 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO dan membayar hanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO membayar lagi sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan Saudara SYAMSUL HADI membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp. 7.750.000,- (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah



dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO digadaikan kepada Saudara DAIM dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- {dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO dalam menggadaikan kendaraan pemilik 1 (satu) unit Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya.
- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO tersebut menyebabkan kerugian bagi Saudara SYAMSUL HADI dan Saudara HERISNO selaku pemiliknya kurang lebih sekira Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa HENDRY JATI SUCAHYO Bin (Aim) SOEMONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Syamsul Hadi Bin alm Basuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 bertempat di rumah saksi di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Terdakwa datang ke rumah rental saksi dengan temannya yang bernama Ferry dengan maksud ingin menyewa mobil Pick Up untuk pindahan rumah lalu saksi menghubungi Saudara Herisno selaku pemilik Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dimana saya dan Saudara Herisno kerjasama rental. Kemudian Saudara Herisno mengantarkan Mobil Pick Up Merk Grand Max ke rumah saya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan saya membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saudara Daim dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi.
- Akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Herisno mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. Saksi Herisno Bin Heriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 bertempat di rumah saksi di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Terdakwa datang ke rumah rental sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni dengan temannya yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



bernama Ferry dengan maksud akan menyewa mobil Pick Up katanya untuk pindahan rumah lalu sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni menghubungi saya selaku pemilik Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dimana saya dan sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni kerjasama rental. Kemudian saya mengantarkan Mobil Pick Up Merk Grand Max ke rumah sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni ;

- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saudara Daim dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi selaku pemilik mobil;
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 bertempat di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri terdakwa mendatangi rumah rental Saudara Syamsul Hadi dengan teman terdakwa namanya Ferry Arya Wardana dengan maksud ingin menyewa mobil Pick Up untuk pindahan rumah lalu Saudara Syamsul Hadi menghubungi Saudara Herisno selaku pemilik Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dimana Saudara Herisno dan Saudara Syamsul Hadi kerjasama rental. Kemudian Saudara Herisno mengantarkan Mobil Pick Up Merk Grand Max ke rumah Saudara Syamsul Hadi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat saya kembalikan dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian saya membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut saya sewa kembali selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian saya dan Saudara Syamsul Hadi membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan saya telah membayar dengan transfer maupun tunai. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum saya bayar hingga saat ini dan juga kendaraan Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum saya kembalikan;
- Bahwa kemudian Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut saya gadaikan kepada Saudara Daim dengan harga sebesar

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;

- Bahwa Terdakwa dalam menggadaikan mobil tersebut dilakukan tanpa ijin dari pemilik Mobil.;
- Bahwa uang hasil gadai mobil tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang pribadi terdakwa dan sisanya diberikan kepada sdr.Ferry Arya Wardana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max Tahun 2014 Nopol : AG 9233 DH warna Hitam Noka: MHKP3CA1JEK057200 Nosin: DEH88775;
2. 1(satu) buah STNK;
3. 1(satu) buah Kwitansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 bertempat di rumah sdr.Syamsul Hadi Bin alm Basuni di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Terdakwa datang ke rumah rental sdr Syamsul Hadi Bin alm Basuni dengan temannya yang bernama Ferry dengan maksud ingin menyewa mobil Pick Up untuk pindahan rumah lalu sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni menghubungi Saudara Herisno selaku pemilik Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dimana sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni dan Saudara Herisno kerjasama dalam penyewaan rental mobil. Kemudian Saudara Herisno mengantarkan Mobil Pick Up Merk Grand Max ke rumah sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni;
- Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



Kemudian Terdakwa dan sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

- Mobil Pick Up Merk Grand Max warna hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saudara Daim dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri;
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut, Terdakwa tidak meminta ijin kepada pemilik mobil.
- Uang hasil gadai mobil tersebut digunakan terdakwa untuk membayar utang pribadi dan sebagian diberikan kepada sdr. ferry Afrya Wardana.
- Akibat perbuatan Terdakwa, sdr. Herisno mengalami kerugian sekitar Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan terdakwa dengan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa,
2. Dengan sengaja dan melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa



Bahwa, yang dimaksud "barang siapa" adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Hendry Jati Sucahyo Bin Alm Soemono dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Terdakwa dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Bahwa, selama persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan Hukum Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam unsur ini adalah kesengajaan sebagai maksud dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan cara yang melawan hukum atau melawan hak dari orang lain;

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Indonesia "memiliki" berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (Putusan MA No.69 K/Kr/1959 tanggal 11-8-1959), atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut (Putusan MA No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957);

Menimbang, bahwa Unsur "dengan sengaja" berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar, hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dihubungkan dengan unsur-unsur lainnya unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya, dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang;

Bahwa dalam unsur ini barang yang menjadi obyek kejahatan tidak perlu harus seluruhnya kepunyaan orang lain, sedangkan sebagian saja milik orang lain dan sebagian lagi milik pelaku kejahatan sudah masuk dalam unsur ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan awalnya pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2018 bertempat di rumah sdr.Syamsul Hadi Bin Alm Basuni di Wonorejo RT. 003 RW. 001 Desa Semanding Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri Terdakwa datang ke rumah rental sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni dengan temannya yang bernama Ferry akan menyewa mobil Pick Up untuk pindahan rumah lalu sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni menghubungi Saudara Herisno selaku pemilik Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dimana sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni dan Saudara Herisno kerjasama rental. Kemudian Saudara Herisno mengantarkan Mobil Pick Up Merk Grand Max ke rumah sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni.

Bahwa kemudian Terdakwa lalu menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan telah dibayar dengan transfer maupun tunai oleh Terdakwa. Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayar oleh Terdakwa hingga saat ini dan juga kendaraan Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut juga belum dikembalikan oleh Terdakwa;

Bahwa Mobil Pick Up Merk Grand Max wama hitam Tahun 2014 dengan Nomor Polisi AG 9233 DH tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada Saudara Daim dengan harga sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada sekira tanggal 29 Januari 2019 bertempat di daerah Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.

Menimbang, bahwa dari uraian perbuatan terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas maka dapat diketahui bahwa adanya kesengajaan dari

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik. Hubungan nyata antara pelaku dan barang diwujudkan dengan barang ada di bawah kekuasaan pelaku bukan karena sesuatu kejahatan;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi Syamsul Hadi Bin Alm Basuni dan saksi Herisno Bin Heriana bahwa saksi sendiri yang memberikan mobil pick Up grand Max dengan nomor polisi AG 9233 DH sendiri kepada terdakwa tanpa ada paksaan.

Bahwa Terdakwa menyewa Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut dengan kesepakatan sewa sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya dengan kesepakatan sekitar 15 (lima belas) hari. Pada saat itu Mobil Pick Up Merk Grand Max tersebut sempat dikembalikan oleh Terdakwa dan membayar sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa membayar lagi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan mobil tersebut disewa kembali oleh Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari. Kemudian Terdakwa dan sdr. Syamsul Hadi Bin alm Basuni membuat Surat Pernyataan sewa yang pertama terhitung tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019 dengan total biaya yang harus dibayar adalah sebesar Rp.7.750.000,00 (tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya perpanjangan sewa yang kedua mulai tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019 dengan uang sewa sebesar Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan kesatu telah terpenuhi maka Dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti dan dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 68/Pid.B/2020/PN Gpr



terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama dan Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan diputuskan dalam amar putusan ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 372 Kitab Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendry Jati Sucahyo Bin alm Soemono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit mobil merk Daihatsu Grand max tahun 2014 Nopol: AG 9233 DH warna hitam dengan No rangka MHKP3CA1JEK057200 dan No mesin DEH88775;
 - 1(satu) buah STNK
 - 1(satu) buah buku KIRagar dikembalikan kepada sdr.Hersino bin Heriana.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H., Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jajoek Tri Soesilowati SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan abadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.,
M.Hum.,

M. Fahmi Hary Nugroho, S.H.,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Jajoek Tri Soesilowati SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)